



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1987
TENTANG
PERUBAHAN BESARNYA BIAYA PENGOBATAN/PERAWATAN
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN PERUBAHAN
BESARNYA UANG JAMINAN KEMATIAN
ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah. No. 33 Tahun 1977, perubahan besarnya batas maksimum penggantian biaya pengobatan/perawatan jaminan kecelakaan kerja dan perubahan besarnya uang jaminan kematian asuransi sosial tenaga kerja ditetapkan dengan Keputusan Presiden;
- b. bahwa perubahan besarnya batas maksimum penggantian biaya pengobatan/perawatan jaminan kecelakaan kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1985, dan perubahan besarnya uang jaminan kematian yang telah tiga kali dilakukan berturut-turut dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1982, Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1983, dan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1985, karena perkembangan keadaan dan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu disesuaikan lagi;
- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3112);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1977 tentang Pendirian Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 55);
4. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1982 jls. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1983 dan Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

5. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Biaya Pengobatan/Perawatan Bagi Jaminan Kecelakaan Kerja Asuransi Sosial Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BESARNYA BIAYA PENGOBATAN/PERAWATAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN PERUBAHAN BESARNYA UANG JAMINAN KEMATIAN ASURANSI SOSIAL TENAGA KERJA.

Pasal I

1. Mengubah Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Biaya Pengobatan/Perawatan Bagi Jaminan Kecelakaan Kerja Asuransi Sosial Tenaga Kerja sebagai berikut:
 - a. Ketentuan mengenai batas maksimum penggantian yang dikeluarkan untuk satu peristiwa kecelakaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1), diubah dari Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Menyisipkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) di antara kata "udara" dan kata "diberikan kata-kata "atau air".
2. Mengubah besarnya uang jaminan kematian sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja, dari Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Mei 1987
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO.